



FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH

Ahmad Fadli Fauzi^{*(a,1)}, Jumarim^(b,2), M. Saleh Sofyan^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
 Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: ¹ahmadfadlifauzi@gmail.com, ²jumarim@uinmataram.ac.id

³salehsofyan@uinmataram.ac.id

^{*}ahmadfadlifauzi@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: June 2022 Revised: June 2022 Published: June 2022</p> <p>Keywords: Underage Marriage, al-Maslahah Mursalah, Islamic law.</p>	<p><i>This research is motivated by the researcher's attention to the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. Based on data in 2019 the number of underage marriages reached 9 people and in 2020 the number of underage marriages reached 3 people, in addition, from the marriage registration data above, currently, there are 3 underage marriage couples who have a marriage certificate and 9 couples others do not have a marriage certificate. The focus studied in this thesis is (1) what are the factors causing the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency? (2) what are the impacts of the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency? (3) how is the phenomenon of underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency?</i></p> <p><i>This type of research uses qualitative research and uses an empirical juridical approach and a sociological approach; the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. While the analytical method used is a qualitative analysis method.</i></p> <p><i>The results of this study indicate that (1) the factors causing the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency include: (a) low education factors; (b) cultural or environmental factors; (c) social media factors, (d) the factor of getting pregnant out of wedlock (married by assent). (2) the impact of the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, namely, positive and negative impacts. (3) the phenomenon of underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, al-maslahah mursalah can be an option in exploring and finding legal arguments such as filing a marriage dispensation for marriage registration, administratively it will provide benefits for people in marriage and can be registered legally formally by VAT. Maslahah is the goal of Islamic law; thus, where there is goodness, there is a benefit. In addition, not all underage marriages cause harm, as the researchers found in this thesis, namely, pregnant out of wedlock (MBA) and can no longer be separated so if they are not married, it will cause bigger problems. Based on this description, it can be understood that underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah provides a solution by way of a marriage dispensation in order to realize the benefits of underage marriage and for the sake of creating welfare for the community.</i></p>

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022 Dipublikasi: Juni 2022</p> <p>Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, <i>al-Maslahah Mursalah</i>, Hukum Islam</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 9 orang dan pada tahun 2020 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 3 orang, selain itu, dari data pencatatan perkawinan di atas saat ini ada 3 pasangan perkawinan di bawah umur memiliki akta nikah dan 9 pasangan lainnya belum memiliki akta nikah. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) apa saja faktor penyebab fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah? (2) apa saja dampak fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah? (3) bagaimana fenomena perkawinan di bawah umur perspektif <i>al-maslahah mursalah</i> di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah?</p> <p>Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah antara lain: (a) faktor pendidikan rendah, (b) faktor budaya atau lingkungan, (c) faktor media sosial, (d) faktor hamil di luar nikah (<i>married by acident</i>). (2) dampak fenomena perkawinan di bawah umur di desa jelantik kecamatan jonggat kabupaten lombok tengah yaitu, dampak positif dan dampak negatif. (3) fenomena perkawinan di bawah umur perspektif <i>al-maslahah mursalah</i> di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, <i>al-maslahah mursalah</i> dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum seperti pengajuan dispensasi nikah untuk pencatatan perkawinan, secara administratif maka akan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, di mana ada kebaikan, di sana ada maslahat. Di samping itu tidak semua perkawinan di bawah umur menimbulkan <i>mudharat</i> seperti temuan peneliti dalam skripsi ini yaitu, hamil di luar nikah (MBA) dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur perspektif <i>al-maslahah mursalah</i> memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.</p>
<p>Sitasi: Fauzi A. F., dkk. (2022). "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif <i>al-Maslahah Mursalah</i>". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 14(1), 1-28</p>	

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi kurang sempurna. Allah swt., telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dengan demikian Nabi Muhammad saw. telah

mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Representasi dari pentingnya suatu perkawinan tergambar dalam asas-asas hukum perkawinan yang sekaligus merupakan indikasi urgensi perkawinan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mengembangkan keturunan dan melangsungkan kehidupan.¹ Dengan demikian hakikat daripada Perikatan dalam pernikahan adalah merupakan sebuah komitmen bersama untuk membangun peradaban kehidupan yang sejahtera, tenteram dan Ideal serta Seimbang.²

Di Indonesia, perkara perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa, “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Perkawinan yang sah atau legal diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun KHI pasal 4 serta pasal 5 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam KHI pasal 4 mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan pasal 5 ayat (1) dan (2) lebih lanjut menerangkan bahwa (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah.⁶ Di samping itu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat (1) “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”. dan ayat (2) “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN”.⁷

¹Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

²Hisam Ahyani Dkk (2020). Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan Di Indonesia”. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Skhshiyah Fakultas Syariah UIN Mataram*. Vol. 12. No. 2., 114.

³Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 32.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

⁵Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 105.

⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 238.

⁷Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sebagai satu-satunya dokumen autentik, legalitas perkawinan memiliki problem terhadap perkawinan tidak tercatat akibat tidak memenuhi usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 6 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khusus pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁸

Namun demikian, problematika praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh, pendidikan, budaya (*culture*) atau lingkungan, ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pergaulan bebas, media sosial, dan hamil di luar nikah (*married by accident*).

Sementara itu, UU tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami istri dituntut memiliki kematangan fisik, mental, jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan dan berpengaruh terhadap rumah tangga yang hendak dibina sehingga dapat melahirkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas. Tidak dapat dipungkiri, selain terdapat nilai positifnya, perkawinan di bawah umur juga banyak berakibat negatif, seperti perceraian, KDRT, psikologis dan mental, ketahanan keluarga, tingginya angka kematian ibu, bayi, dan anak. Secara medis, rentan terjadi penyakit kanker leher rahim (*cancer servix*).

Selain itu, semakin meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur, maka semakin tinggi pula tingkat perceraian pasangan suami istri di bawah umur. Terlebih lagi dalam praktik ketentuan ini banyak dilanggar, dengan melakukan perkawinan yang sah menurut agama saja. Masalah perkawinan di beberapa daerah tertentu misalnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Kabupaten Lombok Tengah praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi, dan banyak kasus yang terkonfirmasi pada dua tahun terakhir ialah 181 kasus⁹.

Kemudian, efektivitas pemberlakuan pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya berjalan, mengingat kasus perkawinan di bawah umur kian meningkat bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN¹⁰, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) menunjukkan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 34.413 perkara, di mana sebanyak 33.664 di antaranya dikabulkan

⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/> diakses pada 8 oktober 2021

¹⁰<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> di akses pada 8 oktober 2021

oleh pengadilan.¹¹ Sementara itu, di Pengadilan Agama Praya jumlah permohonan dispensasi nikah ialah 17 permohonan untuk daerah Kabupaten Lombok Tengah, 7 untuk wilayah Kecamatan Jonggat dan 3 permohonan untuk Desa Jelantik.¹²

Pernikahan yang tidak tercatat tidak dapat menimbulkan akibat hukum, jika kelak terjadi perceraian maka mantan istri tidak berhak menuntut haknya melalui jalur hukum atau pengadilan, maka dari itu pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara yuridis, fisik, psikis dan dampak lainnya. Sehingga lebih berpotensi menimbulkan mudarat dari pada masalah. Berdasarkan observasi awal bahwa jumlah keseluruhan pasangan yang menikah hingga data pernikahan di bawah umur mengalami penurunan angka, akan tetapi jika di lihat dalam jangka waktu setahun pada tahun 2019 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 9 orang dan pada tahun 2020 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 3 orang, ini merupakan hal yang serius yang perlu ditindaklanjuti untuk mencegah dan meminimalisir angka-angka perkawinan di bawah umur di setiap tahunnya. Selain itu, dari data pencatatan perkawinan di atas saat ini ada 3 pasangan perkawinan di bawah umur memiliki akta nikah dan 9 pasangan lainnya belum memiliki akta nikah.¹³

METODE

Jenis penelitian terkait fenomena perkawinan di bawah umur perspektif *al-maslahah mursalah* di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis pendekatan hukum sosiologis (*field research*) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.¹⁴ Sedangkan prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yuridis ialah penelitian hukum (penelitian data primer) yaitu, suatu penelitian yang meneliti peraturan hukum normatif (*law in theory*) yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*law in action*).¹⁵

Pendekatan ini dilakukan dikarenakan masalah perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik merupakan fenomena sosial yang terjadi secara empiris sehingga peneliti dapat memperoleh data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan mendatangi informan untuk melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan atau pihak yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan. Di samping itu, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, dengan melakukan pendekatan

¹¹ <http://badilag.ma.go.id>

¹² <http://pa-praya.go.id>

¹³ Dokumen dan Arsip NA Desa Jelantik, di akses pada 15 Oktober 2021, jam 09.15 WITA.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

sosiologis untuk melihat suatu masalah berdasarkan timbulnya perilaku masyarakat akibat berinteraksi dengan norma yang ada pada masyarakat.¹⁶

Sumber data dari penelitian ini ialah bersumber dari subjek penelitian atau informan. Maka peneliti menggunakan dua sumber data yang akan disajikan antara lain:

- a. Data primer merupakan data pokok atau data yang menjadi inti, dari penelitian ini yang bersumber dari pelaku perkawinan di bawah umur atau kerabat terdekat atau keluarga dari pelaku, atau pihak terkait yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan dan dokumen-dokumen, dan arsip Pemerintah Desa Jelantik.
- b. Data sekunder merupakan data yang bukan menjadi data pokok akan tetapi dapat membantu menyajikan data atau sebagai pelengkap dari data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku referensi, jurnal, artikel terkait dengan permasalahan maupun hasil penelitian yang relevan dan teori *al-maslahah mursalah*, dan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian. Misalnya, UU No 1 Tahun 1974, KHI, PP No 9 Tahun 1975, dan putusan pengadilan maupun MK yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan. Dalam hal ini untuk memberikan uraian yang jelas dan mengulas secara tajam terkait perkawinan di bawah umur, diawali dengan teori dan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam permasalahan perkawinan di bawah umur, selanjutnya menggambarkan fenomena dan fakta di lapangan dengan mengelompokkan data informasi yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dapat dilakukan analisis data keseluruhan aspek pokok secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.¹⁸

HASIL/TEMUAN

A. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Pembatasan Usia Perkawinan

a. Batasan Usia Dalam UU No. 16 Tahun 2019

Dalam usia untuk menikah terjadi perubahan, bahwa usia calon mempelai untuk dapat menikah, baik laki-laki ataupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini terjadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, kemudian dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 Tahun 2019).¹⁹ Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1

¹⁶Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 56.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 87.

Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga.

Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia yang tergolong anak-anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

b. Batasan Usia Dalam Kompilasi Hukum Islam

Batasan usia perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (HKI)²⁰ sejalan dengan prinsip UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon kedua mempelai harus telah matang baik mental maupun usianya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang baik (*sakinah mawaddah warahmah*).

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan tersebut ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah tersebut sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.²¹

Apabila melihat fikih semata, pernikahan dipandang sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di kemudian hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipertimbangkan sehingga terjadilah ketidakadilan karena ada pihak yang dirugikan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan

²⁰Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai dengan usia yang ditetapkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

²¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 26.

tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan, tetapi pencatatan sebagai syarat administratif.

Sementara itu, perkara sahnya suatu perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan undang-undang selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekhawatiran yang disebabkan di atas, sedikit banyaknya sudah dapat diatasi karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada ayat (1), (2), (3), yaitu pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pengawas pencatat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.²³

²²Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 105.

²³Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Cet. 1. 356.

3. Teori *al-Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *al-Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan masalahat. Secara etimologi, *maslahah* berarti manfaat, faedah, bagus, baik.²⁴ Maka jika dihubungkan *maslahah mursalah* artinya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *maslahah* menurut para ulama, antara lain:²⁶

- 1) Asy-Syatibi, *maslahah* ialah sesuatu yang dipahami untuk memelihara dan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
- 2) Al-Ghazali, *maslahah* ialah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Al-Thufi, *maslahah* ialah ungkapan sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maslahah* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa definisi *al-maslahah mursalah* menurut para ahli, di antaranya ialah:²⁷

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* ialah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) As-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi bahwa *maslahah* tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitngkannya.
- 3) Abdul Wahhab Khallaf merumuskan bahwa *maslahah mursalah* ialah masalahat yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 4) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi bahwa *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang membolehkan maupun melarangnya.

²⁴Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 39.

²⁵*Ibid.*, 377.

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 368-369.

²⁷*Ibid.*, 378.

b. Dasar Hukum *al-Maslahah Mursalah*

Landasan hukum *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun Hadis sebagai berikut:²⁸

- 1) Perintah Allah dalam al-Qur'an surah *an-Nisa* [4]: 59, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Adanya perintah ini yaitu untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan as-sunnah, dengan wajah *istidlal*, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas*, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istishlah* (*maslahah mursalah*).

- 2) Hadis Mu'az bin Jabal sebagai berikut, yang artinya:²⁹

Artinya: "Bagaimana engkau (Mu'az) mengambil suatu keputusan hukum terhaap suatu persoalan hukum yang diajukan kepadamu? Mu'az menjawab: "Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Quran)." Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab: "Saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul." Selanjutnya Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya dalam as-sunnah? Mu'az menjawab: "Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya." Lalu Rasulullah menepuh dada Mu'az seraya mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasulnya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Dalam Hadis di atas Rasulullah Saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk berijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, restu Rasulullah kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad dengan metode *maslahah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah syariah dalam menetapkan suatu hukum.

²⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 182-183.

²⁹*Ibid.*

c. Syarat-Syarat *al-Maslahah Mursalah*

Maslahah *mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:³⁰

- 1) *al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *al-Maslahah Hajiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *al-Maslahah Tahsiniiyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, di antaranya adalah:

1) Menurut As-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:³¹

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

³¹Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- c) Hasil *maslahab* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tabsiniyyah*. Metode *maslahab* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah dalam (QS. *al-Hajj:78*).
Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)³²
- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maslahah *mursalab* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah.³³
- a) Berupa *maslahab* yang sebenarnya (*haqiqi*) bukan *maslahab* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *maslahab* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.
- 3) Menurut Al-Ghazali
Maslahah *mursalab* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:³⁴
- a) Maslahah *mursalab* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara’*.
- b) Maslahah *mursalab* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara’* (al-Qur’an dan al-Hadits).
- c) Maslahah *mursalab* adalah sebagai tindakan yang darurat atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
- 4) Menurut Jumhur Ulama
Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahab mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:³⁵
- a) *Maslahab* tersebut haruslah *maslahab* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa’,1984), 659.

³³Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (*Kaidab-Kaidab Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

³⁴Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

³⁵*Ibid*,25.

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *ẓdahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nasb* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Kaidah Fiqhiyah

a. Pengertian Kaidah Fiqhiyah

Dalam Bahasa Indonesia kaidah berarti aturan atau patokan, sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah merupakan hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.

Sedangkan arti fiqhiyah diambil dari kata "fiqh" yang diberi tambahan "iyah" nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara etimologi makna fiqh lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat, makna tersebut diambil dari Q.S. *at-Taubah*: 122 "Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama".³⁶

Dari ulasan di atas, baik kaidah maupun fiqhiyah maka dapat disimpulkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan asas

³⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) 95.

hukum yang dibangun oleh Syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.³⁷

b. Kaidah-kaidah Yang Berkaitan Dengan Perkawinan di Bawah Umur³⁸

- a) *"Kemudahan harus dihilangkan"*
- b) *"Kemudahan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudahan yang lain"*
- c) *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan"*
- d) *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya"*

Dari beberapa kaidah-kaidah di atas dapat dipertimbangkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak mengandung dampak negatif (mudarat) kemudian dalam kaidah-kaidah tersebut didasari argumentasi menolak kemudahan atau kemafsadatan maka sebaiknya perkawinan di bawah umur dicegah atau dihindari agar segala macam bentuk kemudahan atau kerusakan dapat dihindari.

TEMUAN/HASIL

A. Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan dokumen dan arsip NA dari Pemerintah Desa Jelantik bahwa perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 – 2021 sebanyak 12 (dua belas) pasangan. Dalam dokumen tersebut terdapat jumlah keseluruhan pasangan yang menikah di bawah umur mengalami penurunan angka, akan tetapi jika melihat dalam jangka waktu setahun pada tahun 2019 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 9 pasangan sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkawinan di bawah umur mencapai 3 pasangan, ini merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti untuk mencegah dan meminimalisir angka perkawinan di bawah umur di setiap tahunnya. Selain itu, dari data pencatatan perkawinan di atas saat ini ada 3 pasangan perkawinan di bawah umur memiliki akta nikah melalui dispensasi nikah dan 9 pasangan lainnya belum memiliki akta nikah. Di samping itu, berdasarkan fakta di lapangan bahwa rata-rata usia pelaku perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini berusia 18 (delapan belas) tahun.

³⁷*Ibid.* 98.

³⁸*Ibid.* 134-138.

Tabel 2.5
Jumlah Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Desa Jelantik Tahun 2019-2021³⁹

No.	Data Keseluruhan (Pasangan)	Data Perkawinan di Bawah Umur (Pasangan)	Kepemilikan Akta Nikah (Pasangan)		Tahun
			Punya	Tidak Punya	
1.	85	9	2	7	2019
2.	54	3	1	2	2020
3.	16	–	–	–	2021
Total	155	12	3	9	

B. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik masih banyak terjadi. Beberapa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik sangatlah bervariasi di antaranya adalah faktor pendidikan rendah, faktor lingkungan dan budaya setempat, dan juga faktor media sosial hingga faktor MBA (*Merried by Accident*) atau hamil di luar nikah. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Jelantik, antara lain:

1. Faktor Pendidikan Rendah

Peran pendidikan dalam sendi kehidupan sangatlah urgen. Dalam hal ini baik orang tua, anak dan masyarakat setempat, ketika generasi muda atau anak-anak yang tergolong di bawah umur putus sekolah atau menganggur. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakikat dan tujuan pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan cepat mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data bahwa tingkat pendidikan di Desa Jelantik yaitu, buta aksara 512 orang, tidak tamat SD 2768 orang, tamat SD 2288 orang, tamat SMP 1509 orang, tamat SMA 1032 orang, tamat Akademi 257 orang, tamat Perguruan Tinggi 321 orang.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dan juga wawasan yang dimilikinya. Sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat cenderung rendah. Dalam hal ini sependapat dengan penjelasan Mariadi Kepala Desa Jelantik, “Bahwa memang benar banyak pelaku perkawinan dini di Desa Jelantik dikarenakan faktor pendidikan rendah, yang rata-rata berusia 17-18 tahun bahkan masih sekolah di tingkat SMP dan SMA dan sebagian besar wanita.”⁴⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kurangnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang.

2. Faktor Lingkungan dan Budaya Setempat (*Culture*)

³⁹Dokumen dan Arsip NA Desa Jelantik, di akses pada 15 Oktober 2021, jam 09.15 WITA.

⁴⁰Mariadi, *Kepala Desa Jelantik*. wawancara pada 27 Oktober 2021, jam 09.20 WITA.

Dari temuan terkait dengan kasus pernikahan di bawah umur di Desa Jelantik, peneliti mendapatkan data dan informasi yaitu kasus tersebut tidak terlepas dari faktor adat dan budaya, di mana di Desa Jelantik adat atau kebiasaan bahwa apabila laki-laki sudah membawa anak gadis sampai larut malam maka sepulangnya kedua pasangan tersebut mau tidak mau harus dinikahkan atau *merariq*.⁴¹ atas dasar keluarga perempuan tidak menerima kepulangan anaknya sampai larut malam dan takut menjadi aib keluarga.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Jelantik ia mengatakan bahwa “adat kebiasaan di Desa ini ialah jika anak gadis pulang larut malam maka mau tidak mau orang tua dari gadis tersebut jelas tidak akan menerimanya karena takut akan menjadi aib keluarga.”⁴² Hal ini juga sejalan dengan penyampaian H. Lalu Subandi tokoh adat Desa Jelantik ketika diwawancarai, “*lamun wab olek begak malam lek atas jam 10, kebanyakan ndkn teterimak sik dengan toaken, sengk telat olek lilen keluarqe sebingge harusn tenikahan, kecuali memang endeng izin bejulu telat olek daet no pun ndkn kanggo sampe tengak malem*”, Artinya, “jika pulang di atas jam 10 malam, maka tidak akan di terima oleh orang tua anak gadis tersebut dan harus dinikahkan, kecuali memang sudah izin terlebih dahulu untuk pulang lebih lambat dan itu pun tidak sampai larut malam”.⁴³

3. Faktor Media Sosial

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi dan media memudahkan dalam beraktivitas dan komunikasi, terlebih lagi media sosial yang dewasa ini cenderung digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, namun dampak negatif dari media sosial akhir-akhir ini mengakibatkan praktik perkawinan di bawah umur dan berdampak pada pergaulan bebas, hamil di luar nikah (*married by accident*) dan lain-lain.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan ketika diwawancarai, “*kanak no endah girangn nelpon sms langan facebook ape jage aran endah*”. Artinya, “anak itu juga sering komunikasi telepon sms lewat media *facebook* dan apa mungkin”.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari media sosial sangat signifikan sehingga memudahkan orang-orang untuk saling mengenal satu sama lain, dapat menjalin hubungan melalui media sosial, sehingga memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.

⁴¹*Merariq* atau istilah kawin lari pada masyarakat adat suku Sasak. *Merariq* juga merupakan sebuah nama lain dari pernikahan pada masyarakat Sasak yang terus dilestarikan sebagai warisan leluhur (adat istiadat). Bagi masyarakat Lombok pada umumnya, *merariq* adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab seseorang untuk menjalin hubungan keluarga yang sah. Dapat dilihat di Maman Abdullah, Studi Kasus Pernikahan “*Merariq Sasak*” di Pringgabaya, Lombok Timur, NTB. (online, http://www.academia.edu/4701108/Studi_Kasus_Pernikahan_Merariq_Sasak_di_Pringgabaya_Lombok-NTB), di akses pada 11 Oktober 2021.

⁴²Mariadi, *Kepala Desa Jelantik*, wawancara pada 27 Oktober 2021, Jam 09.20 WITA.

⁴³H. Lalu Subandi “*Tokoh Adat Desa Jelantik*” wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021, jam 20.00 WITA.

⁴⁴Wawancara bersama Inak Muhet Orang Tua FH pada 26 November 2021, Jam 08.10 WITA.

4. Hamil di Luar Nikah (*Married by Accident*)

Berdasarkan fakta bahwa di Desa Jelantik salah satu pasangan suami istri tersebut melakukan praktik perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah berdampak pada sanksi sosial dari masyarakat kepada pelaku dan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga setelah terjadinya hamil di luar nikah atau MBA (*Married by Accident*) anak cenderung menyesal dan depresi dan orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya secepat mungkin setelah mengetahui adanya insiden MBA.

Hal ini juga sejalan dengan kejadian ketika peneliti melakukan penelitian langsung bersama keluarga M dan menanyakan latar belakang terjadinya pernikahan inisial M, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik adalah hamil di luar nikah atau MBA. Dengan demikian, peneliti menemukan beberapa temuan terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik yaitu, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, faktor media sosial, dan faktor hamil di luar nikah (*Married by Accident*).

C. Analisis Dampak Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan ideal praktik perkawinan di bawah umur lebih banyak menimbulkan mudarat dari maslahat, maka peneliti menganalisis dampak perkawinan di bawah umur, adapun dampak negatif atau mudarat dari perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Dampak Psikologis dan Mental

Dampak psikologis dan mental juga ditemukan di lokasi penelitian, perkawinan yang dijalani oleh pasangan yang masih di bawah umur, menyebabkan terjadinya gagap-peran, yakni belum siapnya pasangan tersebut dalam memerankan diri dalam konteks sosial. Setiap orang yang telah menikah, secara sosial telah dipandang sebagai orang dewasa dan memiliki kemandirian. Dengan menjadi orang dewasa, mereka mendapat tuntutan sosial seperti tanggung jawab, perilaku, dan sikap sebagai orang dewasa. Sementara dalam usia remaja, mereka masih memiliki sifat-sifat keremajaan seperti bermain-main, berkumpul dengan kawan-kawannya, dan sebagainya. Pertentangan ini menimbulkan masalah dalam diri, yang akhirnya menimbulkan frustrasi yang menumbuhkan sikap masa bodoh dengan keluarga barunya. Situasi ini memancing pertengkaran dengan pasangan, sehingga timbul ketidakcocokan yang dapat berakhir pada perpecahan keluarga atau perceraian.

2. Dampak Pada Masa Depan dan Keturunan

Akibat pernikahan di bawah umur terutama pada pelaku sendiri. Pelaku yang masih muda tersebut sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyusun masa depannya terutama melalui pendidikan. Pada usia-usia remaja ini mereka sebenarnya kebanyakan tengah dalam usia belajar, bahkan mereka

banyak di antara mereka yang berhenti sekolah. Dengan berhenti sekolah, atau tidak tamat belajar dalam jenjang tertentu menjadikan kemungkinan sektor pekerjaan mereka menjadi lebih terbatas. Terutama anak perempuan, pada akhirnya hanya akan menekuni pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga. Adapun dampak terhadap keturunan hampir tidak ada dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Hal ini karena pasangan usia muda umumnya menunda kehamilan sehingga usia yang cukup, kecuali pasangan yang terlanjur hamil sebelum menikah. Pada keluarga muda yang memiliki anak pun, tidak ada masalah dengan kesehatan karena adanya fasilitas kesehatan yang membantu kesehatan ibu dan anak di lingkungan mereka. Demikian dalam hal pembinaan anak, dalam keluarga besar mereka, anak-anak tersebut juga diasuh bersama dengan nenek mereka sehingga dapat dipelihara dengan baik. Namun pada keluarga yang kurang mampu, kadang perhatian kepada anak menjadi kurang karena orang tua lebih berkonsentrasi bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Dampak Kesehatan Reproduksi dan Seksual

Pernikahan di bawah umur berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, tentunya secara kesehatan belum matang, artinya rahim belum siap dibuahi. Seperti salah satu kasus yang ada di Desa Jelantik tepatnya di Dusun Mentokok perempuan usia 18 tahun yang saat ini hamil dan pernah mengalami pendarahan. Bahkan yang sangat memprihatinkan anak usia 18 tahun sudah mengikuti program KB untuk menunda kehamilannya. Berawal dari tidak siapnya rahim untuk dibuahi maka akan berdampak terhadap kematian ibu dan bayi. Selain itu karena mereka tidak paham tentang kematangan dan kesehatan reproduksi maka angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) semakin meningkat. Kasus kematian ibu dan anak pada Januari-September 2021 mencapai angka 3794 orang, sedangkan di NTB tahun 2021 sampai bulan September tercatat 518 kelahiran anak di NTB, sebanyak 112 bayi dinyatakan meninggal dunia.⁴⁵

4. Dampak Pada Keutuhan Keluarga

Perkawinan di bawah umur berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini karena pasangan yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur sering kali kurang memahami peran barunya sebagai suami dan istri. Ketidakhahaman ini menyebabkan mudah terjadi pertentangan harapan di antara suami dan istri sehingga mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran dalam keluarga. Terlebih jika pasangan tersebut hasil dari perjodohan dari orang tua, yang sering kali mereka baru mengenal sehingga belum bisa langsung menerima, atau memang tidak suka sama sekali. Hanya karena desakan orang tua maka mereka menerimanya. Terutama dalam kasus perjodohan ini, yang dijodohkan adalah anak perempuan. Akibatnya dari perselisihan ini dapat berakibat ada perceraian. Pasangan yang bercerai karena ketidakcocokan akibat perjodohan ini dapat terjadi pada keluarga kaya maupun miskin.

⁴⁵<https://dinkes.ntbprov.go.id>

5. Dampak Perceraian

Perkawinan di bawah umur banyak berdampak pada berakhirnya hubungan suami istri (perceraian) seperti beberapa informan ketika dimintai keterangan, salah satunya berada di dusun Timaru Desa Jelantik keduanya telah melangsungkan perkawinan di bawah umur selama 6 bulan, namun karena keduanya masih labil sehingga cenderung meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga terjadi cek-cok dan berujung pada perceraian. Kasus perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sepanjang 2011 mencapai angka yang tinggi. Setelah terjadinya perceraian maka perceraian tersebut tidak tercatat secara legal karena disampaikan secara informal atau sah secara agama saja. Melihat lembaga pengadilan agama di Indonesia, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018” pada tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus, angka ini sudah termasuk pasangan suami istri yang menikah usia muda melakukan perceraian.⁴⁶ Berdasarkan data di atas sebagian kasus perceraian bersumber dari perkawinan di bawah umur.

6. Dampak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pernikahan dini dapat berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangga pelaku nikah di bawah umur, salah satunya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kekerasan terus dibiarkan dalam sebuah keluarga, maka secara mental dan fisik bisa berakibat fatal. Terlebih lagi pihak lai-laki merasa posisinya lebih tinggi dan tidak dapat mengontrol emosinya saat ada masalah dalam rumah tangga, bukan tidak mungkin kalau pernikahan di bawah umur dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi kematangan emosi masih labil atau kurang baik. Selain itu, umumnya seorang remaja masih memiliki emosional yang kurang stabil. ketidakstabilan inilah yang bisa membuat pasangan suami istri saling cekcok, bahkan berujung terjadi kekerasan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI (Kekerasan Terhadap Istri) yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) berjumlah 1.309 kasus atau 20%, disusul dengan KTAP (Kekerasan Terhadap Anak Perempuan) dengan 954 kasus atau 15%, sisanya adalah 401 kasus atau 6% KMP (Kekerasan Mantan Pacar), 127 kasus atau 2% KMS (Kekerasan Mantan Suami) dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.⁴⁷ Sedangkan di wilayah NTB untuk kasus KDRT berjumlah 178 kasus dan Lombok Tengah 1 kasus.⁴⁸

⁴⁶Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audito dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA. Bdg)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014, 137 - 155

⁴⁷<https://komnasperempuan.go.id>

⁴⁸<https://data.ntbprov.go.id> (Data DP3AP2KB Provinsi NTB 2021).

7. Dampak Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, enam kasus itu rata-rata putus sekolah. Ketika si anak sudah menikah maka dia akan terbebani dengan urusan keluarga sehingga hal ini juga mengakibatkan putus sekolah. Ada satu kasus di desa Jelantik, lahir tahun 2003, menikah tahun 2019 saat usia 17 tahun atau baru kelas XI SMA/MA, hal ini mengakibatkan ia putus sekolah dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Apabila melihat lebih jauh maka dampak selanjutnya ialah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam hal batasan usia perkawinan sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.

8. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak di bawah umur juga berdampak pada sektor perekonomian yang menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Perkawinan di bawah umur sering kali dilakukan ketika masih di bangku SMA bahkan SMP, belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah hal ini menyebabkan bertambahnya beban dan tanggungan orang tua walaupun secara perdata, seorang telah dianggap dewasa ketika telah melangsungkan perkawinan sekalipun masih di bawah umur, dampak ekonomi terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Jelantik.

Namun demikian, perkawinan di bawah umur tidak selamanya mengandung dampak negatif akan tetapi mengandung *maslahah*, dalam konteks perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik dampak positifnya dalam perspektif *al-maslahah* adalah terhindar dari perilaku seks bebas dan Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yaitu dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.

D. Analisis Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif *Al-Maslahah Mursalah* Di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Dalam konteks perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik perspektif *al-maslahah mursalah*, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹ Sedangkan *al-maslahah mursalah* ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang membolehkan maupun melarangnya dan di dalamnya mengandung kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan.

⁴⁹Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 32.

Peraturan perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan imperatif, namun perundang-undangan tidak komprehensif jika tidak ditafsirkan oleh hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu berdasarkan paradigma tersebut, munculnya teori *al-maslahab mursalah* karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang disebut paradigma post-positivisme.

Al-maslahab memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan didasari oleh hawa nafsu belaka. Menurut Imam al-Ghazali, *al-maslahab* memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Hukum Islam secara keseluruhan memuat *maslahab*, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, *maslahab* juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh *nash*, *ijma'*, ataupun *qiyas*. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *maslahab* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia.

Menurut Fakhrudin al-Razi, *maslahab mursalah* dapat dijadikan dalil hukum apabila tidak mengandung mafsadat atau lebih banyak mengandung maslahat dari pada mafsadat. Ulama Malikiyah membolehkan penggunaan *maslahab mursalah* tanpa syarat. Adapun ulama Syafi'iyah membolehkan penggunaan *maslahab mursalah* dengan syarat adanya unsur *dharuri*, kepastian dan *kulliyah*, unsur *dharuri* maksudnya adalah dalam kondisi darurat atau sangat mendesak, unsur kepastian ialah keyakinan akan manfaat yang dihasilkannya dalam hal ini kepastian pemberian dispensasi nikah bagi pelaku nikah dini, unsur *kulliyah* artinya bersifat umum, bukan untuk kelompok atau golongan.⁵⁰

Menurut Muhammad Muslehuddin, kategorisasi *maslahab* tersebut harus tetap mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang harus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan khususnya dalam hal dispensasi nikah dan pencatatan perkawinan. Amir Mu'alim dan Yusdani mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh pakar hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi yang ideal moral dan formal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan

⁵⁰*Ibid.* 43.

norma-norma keilahian, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang memberikan arah yang benar bagi perkembangan kehidupan.⁵¹

Penggunaan teori *al-maslahab mursalah* sebagai pisau analisis terkait dengan perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat merupakan penggunaan yang tepat dan *inheren*, hal ini didasarkan argumentasi menolak kemudharatan, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian *maslahab mursalah* dalam pengertian *syara'* tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian, *maslahab mursalah* harus mengandung dua unsur, yaitu mengandung kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai *essentially contested concept*.⁵²

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan dan apabila melihat fikih semata, pernikahan di pandang sah setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjerus kepada perceraian kurang dipertimbangkan sehingga terjadilah ketidakadilan karena ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya jika dilihat dari segi kemaslahatan (*maslahab*) pencatatan pernikahan amat sangat penting karena pencatatan perkawinan dijadikan sebagai alat bukti autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan ini didasarkan kepada *al-maslahab mursalah*, karena *nash* tidak melarang dan tidak menganjurkan. Namun apabila diperhatikan firman Allah yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” Dalam ayat tersebut bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus menghindarkan dari keraguan. Dalam konteks pencatatan perkawinan maka ayat tersebut menjadi dasar hukum pencatatan perkawinan karena kesamaan *illat* yaitu, adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila alat bukti tertulis menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, *qiyas* akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan.⁵³ Untuk itu dapat dikatakan hukum pencatatan nikah ialah wajib sebagaimana dalam akad muamalah. Dengan adanya bukti tertulis tersebut pasangan suami istri dapat terhindar dari mudarat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum sebagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.

Dalam perkara Perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, *al-maslahab mursalah* menghadirkan solusi dalam konteks dispensasi nikah yang dimohonkan oleh orang tua wali atau pihak yang bersangkutan ke pengadilan sebagai jalan tercatatnya perkawinan di bawah umur maka dapat dilakukan manakala memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun

⁵¹*Ibid.* 44.

⁵²Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 39.

⁵³Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 103.

demikian, tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama akan diperiksa di dalam persidangan. Orang tua dan calon pengantin dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait keadaan dan alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut tentu menimbang, mengadili, dan memutus di balik toganya antara mengabulkan permohonan atau menolak. Tentu untuk memutuskan harus didasarkan pada kemaslahatan anak. Antara mengizinkan anak nikah di bawah umur atau membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinaan dan semua keputusan memiliki konsekuensi masing-masing.

Pemeriksaan secara ketat didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. salah satu alasan yang mendasar biasanya, para pemohon terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Serta dikhawatirkan akan banyak menimbulkan mafsadat yang dapat membuat sebuah rumah tangga goyah atau bahkan kehancuran rumah tangga (*broken home*). Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah perlulah memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁴ Oleh sebab itu, permohonan dispensasi nikah yang diperiksa oleh Majelis Hakim melalui prosedur yang sangat ketat.⁵⁵ Permohonan dispensasi nikah diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus didengar keterangan pemohon, anak, calon istri atau suami, dan orang tua/wali calon suami atau istri, dan dalam persidangan tersebut hakim harus memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut terkait risiko perkawinan anak di bawah umur.⁵⁶

Para ahli hukum dari mazhab Syafi'i menentukan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa mengawinkan anak perempuan di bawah umur diperlukan beberapa syarat antara lain:⁵⁷

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbirnya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.

⁵⁴Sebagaimana Pasal 2 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 2 Deklarasi Hak Anak yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah : Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan dia mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan bermartabat.

⁵⁵Lihat Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

⁵⁶Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, tt, 14.

⁵⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (LkiS: Yogyakarta, 2001), 91-94.

3. Adanya *kafuab* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.

Berangkat dari kepentingan terbaik bagi anak, perkara permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau bahkan tidak, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi "*Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslabatan*"⁵⁸ Jadi, tidak selamanya permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pengertian, data, dan fakta yang terjadi dewasa ini problematika hukum semakin kompleks, terlebih lagi dalam hal perkawinan di bawah umur harus dapat direspons dengan cepat tepat oleh pemerintah, lembaga berwenang, legislator, dan para mujtahid dari segi penyelesaian hukum. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga ke depannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, pergeseran kultur lisan kepada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat, sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan dan bisa saja hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan, atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta. Perkawinan di bawah umur tidak selamanya mengandung mafsadat ada beberapa dampak positif di samping dampak negatif meskipun dampak negatif lebih dominan, sehingga dalam kondisi demikian maka *al-maslahah mursalah* dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum, seperti pengajuan dispensasi nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan yang sah secara administratif, maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, di mana ada kebaikan, di sana ada maslahat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur perspektif *al-maslahah mursalah* memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah dalam rangka

⁵⁸Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), 95.

mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari fenomena perkawinan di bawah umur perspektif *al-maslahab mursalah* di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tersebut antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah antara lain :
 - a. Faktor Pendidikan Rendah
 - b. Faktor Budaya atau Lingkungan
 - c. Faktor media sosial
 - d. Faktor Hamil di Luar Nikah (*Married by Accident*)
2. Dampak fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah antara lain :
 - b. Dampak Negatif
 - 1) Dampak Psikologis dan Mental
 - 2) Dampak Masa Depan dan Keturunan
 - 3) Dampak Kesehatan Reproduksi dan Seksual
 - 4) Dampak Keutuhan Keluarga
 - 5) Dampak Perceraian
 - 6) Dampak KDRT
 - 7) Dampak Pendidikan
 - 8) Dampak Ekonomi
 - c. Dampak Positif dari perkawinan di bawah umur ialah Terhindar Dari Seks Bebas.
2. Berdasarkan fakta dan data terkait fenomena perkawinan di bawah umur perspektif *al-maslahab mursalah* di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, *al-maslahab mursalah* dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum seperti pengajuan dispensasi nikah untuk pencatatan perkawinan, secara administratif maka akan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, di mana ada kebaikan, di sana ada maslahat. Di samping itu tidak semua perkawinan di bawah umur menimbulkan *mudharat* seperti temuan peneliti dalam skripsi ini yaitu, hamil di luar nikah (MBA) dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur perspektif *al-maslahab mursalah* memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Jelantik hendaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak remaja tentang bahayanya pernikahan dini. Pemerintah Desa juga hendaknya terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang ada di desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Bagi pihak KUA Kecamatan Jonggat agar dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, dilakukan secara terprogram dan berkala, baik secara langsung maupun melalui seminar, sosialisasi, penyuluhan, khutbah nikah, bahkan melalui media sosial.
3. Bagi masyarakat Desa Jelantik agar lebih memperhatikan dampak negatif atau mudarat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur sehingga peran serta masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan meminimalisir perkawinan di bawah umur.
4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Jelantik (tuan guru, ustadz, kades, kadus, dan lain-lain) agar lebih berperan aktif dalam masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-1 Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Candra, Mardi, *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 1984.
- Fajar, Mukti ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslabatan dan Pembabaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS: Yogyakarta, 2001.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Satria, Rio, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, tt.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Ma'shum, Saefullah, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Jurnal

- Ahyani, Hisam., Dkk (2020). 'Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan Di Indonesia". *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Skhshiyah Fakultas Syariah UIN Mataram*. Vol. 12. No. 2
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audito dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA. Bdg)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1)
- Pasal 2 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.
- Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 20 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

<http://badilag.ma.go.id>

<https://komnasperempuan.go.id>

<https://data.ntbprov.go.id>

<https://dinkes.ntbprov.go.id>

<http://pa-praya.go.id>

<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

http://www.academia.edu/4701108/Studi_Kasus_Pernikahan_Merariq_Sasak_di_Pringgabaya_Lombok-NTB